



MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

**Fitri Windradi, Gentur Cahyo Setiono
Fakultas Hukum Universitas Kadiri**

fithri_windradi@unik-kediri.ac.id

gentur@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK

Asas Kebebasan Berkontrak secara tersirat ada dalam Pasal 1338 (1) *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerduta. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan adalah bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk *causa* yang tidak diperbolehkan. Untuk mengetahui penafsiran ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Kata kunci : *Penyalahgunaan Keadaan, Kebebasan Berkontrak, Cacat Kehendak.*

PENDAHULUAN

Asas Kebebasan Berkontrak yang dianut di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) secara implisit dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerduta. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti suatu undang-undang. Ini adalah implementasi dari adagium *Pacta Sunt Servanda*, dan azas ini merupakan azas yang penting sekali didalam hukum perjanjian, karena dengan asas ini bagi pihak yang hendak mengadakan perjanjian diberi keleluasaan tidak hanya untuk ketentuan bentuk, namun menentukan isi/substansinya.



Salah satu sumber yang terpenting di dalam pembentukan BW adalah *Code Civil* Prancis karya Napoleon Bonaparte. Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam *Code Civil* itu merupakan perwujudan prinsip kebebasan dan persamaan yang sangat dihormati pada masa itu. Dan revolusi Prancis dengan semboyan *liberte, egalite, dan fraternite*, dimanifestasikan secara nyata dalam kodifikasi yang mereka buat, terutama di dalam hukum perjanjian yang di dalamnya diatur kebebasan berkontrak. Paham liberalisme yang sangat menghormati kebebasan perorangan/individu di satu pihak, dan mengurangi sebanyak mungkin campur tangan negara dalam sisi hubungan keperdataan antar warganya, memberikan corak dengan jelas pembentukan aturan hukum perjanjian dalam *Code Civil* tersebut.

Oleh karena asas kebebasan berkontrak merupakan pemikiran yang diambil alih dari paham *liberalism*, yaitu suatu paham yang sangat memprioritaskan kebebasan individu, maka meski di dalam KUHPerdara terdapat pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, namun pada kenyataannya tidak cukup mampu untuk menutup kemungkinan adanya pengingkaran terhadap kebebasan yang diberikan undang-undang. Salah satu bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap penerapan kebebasan berkontrak adalah Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Pelanggaran ini sangat dimungkinkan, terlebih apabila kita sadari bahwa sebenarnya kebebasan berkontrak hanya dapat dipraktikkan dengan baik ketika terdapat suatu “perimbangan kekuatan” di antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Perbedaan keseimbangan yang nampak nyata di antara keduanya, semakin terbuka peluang bagi pihak yang kuat untuk mengambil manfaat dan keuntungan dengan menyudutkan pihak yang lemah.

Penyalahgunaan Keadaan tidak terpikir oleh pembentuk *wet*, baik itu pembentuk *Code Civil* maupun pembentuk BW. Pembentuk *wet* pada era itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya bisa dipraktikkan secara adil bila terdapat keseimbangan di antara para pihak. Itulah sebabnya kita tidak dapat menemui aturan/ketentuan dalam BW yang mengatur tentang Penyalahgunaan Keadaan. Memang pembentuk *wet* memberikan pengaturan tentang itikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW, namun itikad baik di dalam aturan/ketentuan itu hanya diarahkan pada saat pelaksanaan perjanjian. Padahal, justru tahapan sebelum ditutupnya perjanjian adalah tahap yang sangat menentukan, apakah perjanjian itu telah dibuat secara adil. Di dalam perkembangannya kemudian, karena



disadari betapa pentingnya suatu pengaturan dalam *wet* tentang Penyalahgunaan Keadaan dalam rangka beri perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah dalam suatu perjanjian, pembentuk undang-undang Belanda mengatur secara akurat tentang hal tersebut di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Sementara kita (Indonesia) baru pada tahapan menuju pembentukan hukum kodifikasi hukum perdata secara nasional. Karenanya selama aturan baru belum terbentuk, maka BW masih tetap diberlakukan. Dan oleh karena di dalam BW tidak terdapat pengaturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, maka yang jadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah Ajaran Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : “Bagaimana aturan ajaran Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian?”

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹ Penggunaan metode penelitian merupakan syarat agar diperoleh hasil sesuai dengan *critical issue* yang dikemukakan, maka untuk menjawab permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang diterapkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian pokok hak dan kewajiban, hubungan hukum, dan objek hukum. Untuk mendukung penerapan metode penelitian tersebut, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang digunakan dalam penulisan ini karena fokus dari penelitian adalah kajian terhadap norma/aturan hukum yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*. Akmil, Magelang, 1997, h. 8



PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berkontrak Beserta Batas-Batasnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pihak. Sementara sahnya perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan (*Toestemming*);
- b. Adanya kecakapan (*Bekwaamheid*);
- c. Objek yang tertentu (*Een bepaald onderwerp*); dan
- d. Terdapat Kausa yang diperbolehkan (*Geoorloofde Oorzak*).²

Dengan sistem yang terbuka, ketentuan dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan memberikan kebebasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memberikan pilihan apakah menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan ketentuan didalam Buku III KUHPerdata dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang mereka adakan. Apabila mereka secara tegas menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku III KUHPerdata berlaku bagi mereka, dalam arti hak dan kewajiban mereka terikat pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdata maka tidak bisa lain mereka harus patuh pada kesepakatan itu. Namun mungkin saja mereka tidak berniat mengatur hak dan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata melainkan mereka menciptakan sendiri atau membuat sendiri ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penyimpangan ini dimungkinkan oleh undang-undang sepanjang apa yang diatur oleh para pihak sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (*Openbare Orde*).

Seperti diketahui terdapat 2 (dua) kelompok hukum ditinjau dari sifatnya, yaitu hukum yang sifatnya memaksa (*dwingendrecht*) dan hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullendrecht*). Meskipun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata pada umumnya bersifat melengkapi, namun begitu tidak berarti tidak ada yang sifatnya memaksa. Ini bisa dilihat misalkan ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdata. Ketentuan ini bersifat memaksa. Tetapi memang sebagian besar ketentuan dalam Buku III KUHPerdata bersifat melengkapi, dan yang sifatnya melengkapi inilah yang dapat disimpangi oleh para pihak. Penyimpangan oleh para pihak umumnya terbatas. Ini

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 114



dimaklumi sebab memang sulit dan tidak praktis menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak secara rinci dalam perjanjian yang dibuat. Cukuplah bila yang diatur adalah hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan hal yang lain diserahkan kepada undang-undang.

Dengan menyimpangi ketentuan yang bersifat melengkapi yang terdapat di dalam Buku III KUHPERdata, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi/substansi dan bentuk perjanjian yang mereka buat. Mereka berwenang menentukan hubungan-hubungan hukum yang sesuai dengan pemikian mereka sendiri.³

Kebebasan yang pertama adalah kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Dengan kebebasan ini mereka berwenang melahirkan perjanjian obligatoir yang muncul sebab adanya persesuaian kehendak. Dengan terjadinya persesuaian kehendak (konsensus) di antara para pihak dianggap telah terjadi perjanjian. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hukum perjanjian kita menganut asas konsensuil, sepanjang telah terjadi kata sepakat atau konsensus maka perjanjian (obligatoir) dianggap telah terjadi. Dalam kaitan inilah para pihak bebas untuk mengatur jenis perjanjiannya. Demikian juga tentang syarat-syaratnya, mereka bebas menentukan apa dan bagaimana hak & kewajiban yang berlaku bagi mereka.

Sementara itu dalam hal bentuk, para pihak juga bebas. Perjanjian yang mereka adakan dapat diciptakan dalam bentuk tertulis ataupun secara lisan. Dan apabila perjanjian itu dibuat tertulis, para pihak juga bebas menentukan, apakah dengan akta di bawah tangan, dengan akta otentik atau dalam bentuk standard. Pembatasan dalam pembentukan perjanjian diatur secara tegas oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap pembatasan ini diancam kebatalannya.

Dalam hal bentuk, terdapat pembatasan untuk perjanjian perjanjian tertentu dalam arti harus terpenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian itu sah. Jadi syarat bentuk disini menentukan keabsahan perjanjian. Dalam perjanjian formil, perjanjian harus dibuat secara tertulis. Misalnya dalam pembuatan perjanjian polis asuransi. Perjanjian penutupan polis asuransi tergolong perjanjian formil, maka bila mana ternyata para pihak membuatnya dengan lisan, sehingga syarat tentang bentuk tidak terpenuhi, dengan sendirinya perjanjian yang telah ditutup menjadi batal. Demikian juga perjanjian jual beli tanah, harus memenuhi bentuk tertentu. Perjanjian jual-beli tanah harus dibuat dengan akta otentik oleh PPAT. Tidak dipenuhinya syarat perjanjian secara tertulis dalam perjanjian asuransi membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti telah

³ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan oleh D. Saragih, h. 83



terjadi asuransi, demikian pula tidak terpenuhinya perjanjian jual beli tanah dengan akta PPAT membawa konsekuensi yuridis tidak dapat dilakukannya *levering* (balik nama) atas tanah dari penjual kepada pembeli.

Sementara itu perjanjian riil juga merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam hal bentuk. Dalam perjanjian riil diisyaratkan adanya penyerahan atas benda yang menjadi obyek perjanjian. Selama penyerahan atas benda belum dilakukan maka perjanjian itu belum sah. Mengenai hal ini dapat dilihat sebagai contoh adalah perjanjian penitipan (pasal 1694 KUHPperdata).

Selain itu, hal kedua adalah pembatasan mengenai isi perjanjian. Pasal 1335 KUHPperdata menentukan bahwa perjanjian tidak dengan kausa atau dengan kausa palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (batal). Pasal 1337 KUHPperdata menyatakan bahwa kausa adalah terlarang bila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian diberikan batas oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pentingnya kausa (yang diperbolehkan) adalah memberikan kepada hakim suatu sarana untuk melindungi kepentingan para pihak itu sendiri atau pihak ketiga yakni dengan menguji keabsahan perjanjian dengan melihat apakah terdapat atau tidak kausa di dalamnya.⁴ Atas dasar itu, seorang hakim karena jabatannya, berwenang untuk menyatakan batalnya sebuah perjanjian bilamana tidak terpenuhi syarat kausa atau membatasi syarat-syarat dalam perjanjian sepanjang kausanya terlarang.

Selanjutnya batas kebebasan berkontrak adalah masalah itikad baik. Dalam pasal 1338 (3) KUHPperdata sudah ditentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵ Pengertian itikad baik dalam konteks ini adalah bahwa para pihak wajib saling berbuat secara layak dan patut satu dengan yang lain. Di dalam hukum Romawi, itikad baik disebut "*bonafides*" yang mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti yang patut di antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan diri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.⁶

Dengan berlakunya itikad baik dalam perjanjian, kewajiban debitor dapat meluas,

⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 167

⁵ Dalam perkembangannya itikad baik tidak hanya berperan pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat perundingan (*pre contractual fase*).

⁶ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederlands*, Ceramah Pada Fakultas Hukum Unair, Percetakan Negara RI, 1999, hal. 8-9



demikian pula kewajiban kreditor. Jadi meskipun dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan tentang suatu hak dan kewajiban, tetapi bilamana kepatutan dan kelayakan menuntut pelaksanaan kewajiban itu, maka para pihak wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang terdapat di dalamnya, namun juga oleh kepatutan dan kelayakan. Jadi para pihak terikat bukan hanya pada apa yang menurut itikad baik wajib terpenuhi.

2. Misbruik van Omstandigheden Sebagai Bentuk Cacat Kehendak

Penutupan atas suatu perjanjian selalu didahului oleh proses tawar-menawar atau suatu perundingan (*precontractual fase*). Tawar-menawar antara para pihak pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai kesesuaian pernyataan kehendak. Apabila telah terjadi kecocokan mengenai sesuatu yang mereka perjanjikan, berikut syarat-syarat perjanjiannya, maka kata sepakat (*toestemming*) telah terjadi. Jadi pengertian kata sepakat di dalam hal ini adalah terjadinya persesuaian pernyataan kehendak di antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dengan mengingat asas konsensuil dalam hukum perjanjian, maka dengan terjadinya kata sepakat, perjanjian dianggap telah lahir.

Dua elemen yang menjadi dasar terjadinya kata sepakat adalah penawaran (*aanbond*) dan penerimaan atas penawaran (*akseptasi*).⁷ Baik penawaran maupun akseptasi merupakan pernyataan kehendak. Yang pertama adalah pernyataan kehendak yang mengandung usulan untuk mengadakan perjanjian, sedang yang kedua adalah pernyataan kehendak yang menyatakan penerimaan atas penawaran atau usulan tersebut. Dengan terjadinya persesuaian antara kedua pernyataan kehendak itu, perjanjian obligatoir telah terjadi, dan karenanya terjadi pula perikatan yang menerbitkan hak dan kewajiban bagi mereka para pihak.

Dalam hal ini yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak dengan sendirinya perjanjian yang ditutup itu mempunyai kekuatan hukum yang sah? Jawabannya adalah bahwa sepanjang tidak terjadi suatu ketidaksesuaian (*discrepantie*) antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dikehendaki oleh yang menyatakan, baik itu dalam penawaran maupun dalam akseptasi, maka perjanjian itu sah. Adanya perbedaan antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dikehendaki merupakan indikasi bahwa telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) pada saat dilakukan pernyataan kehendak. Dan cacat kehendak merupakan suatu alasan hukum yang dapat digunakan dalam

⁷ F.R. Davies, *Contract*, Sweet & Maxwell, 1970, hal. 7



pengajuan gugat pembatalan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa meskipun telah diberikan suatu kesepakatan, tidak dengan serta merta perjanjian yang terbentuk menjadi sah. Apabila terjadi cacat kehendak, maka kata sepakat yang diberikan tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh syarat yang pertama dari pasal 1320 KUHPerduta. Syarat subjektif dalam hal ini yang pertama tidak terpenuhi. Syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan membuat perikatan. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian, baik yang pertama maupun yang kedua, mengakibatkan perjanjian yang telah ditutup mempunyai kedudukan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang demikian itu tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah sampai saat terjadinya pembatalan. Ini berbeda dengan perjanjian yang mempunyai kedudukan batal demi hukum (*nietig*). Perjanjian dikatakan batal demi hukum bila mana dalam penutupan perjanjian tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu syarat tentang objek dan kausa dalam pasal 1320 KUHPerduta. Bila hakim dalam menjumpai perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, karena jabatannya, wajib mengkonstatir bahwa perjanjian itu batal. Berbeda dengan perjanjian yang mempunyai kedudukan dapat dibatalkan, dalam hal demikian perjanjian itu masih mempunyai kekuatan hukum sampai saat pembatalan. Artinya, kalau terhadap perjanjian itu pihak yang dirugikan tidak minta pembatalan secara tegas kepada hakim, maka perjanjian itu tetap berkekuatan hukum. Sedangkan perjanjian yang mempunyai kedudukan batal demi hukum tidak pernah mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian seperti itu sejak ditutup dianggap tidak pernah ada.

Menurut ketentuan dalam pasal 1321 KUHPerduta terdapat 3 (tiga) macam cacat kehendak, yaitu kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) dan paksaan (*dwang*). Inilah tiga macam cacat kehendak yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugat pembatalan terhadap suatu perjanjian.

Kesesatan diatur didalam pasal 1322 KUHPerduta. Untuk pengajuan gugat pembatalan atas dasar sesat diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah bahwa sesat itu harus terhadap hakikat benda. Dikenal 2 (dua) macam kesesatan, yaitu sesat terhadap hakikat benda (*error in substantia*) dan sesat terhadap hakikat orang (*error in persona*). Dikatakan terjadi kesesatan bilamana seseorang mempunyai gambaran yang berlainan dengan keadaan yang sesungguhnya daripada pihak yang lain dengan siapa atau pada suatu barang mengenai mana ia (orang yang sesat) akan melakukan suatu perbuatan hukum.⁸ Dengan demikian di

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 135



dalam kesesatan terdapat gambaran yang keliru atas sifat yang sesungguhnya dari suatu benda atau terhadap orang dengan siapa pihak yang sesat hendak membuat perjanjian. Pernyataan kehendak yang telah dikemukakan oleh orang yang mengalami kesesatan didasarkan pada suatu kehendak yang keliru. Jadi terdapat *discrepansi* antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dikehendaki. Di dalam kesesatan, terjadinya gambaran yang keliru tersebut disebabkan karena faktor internal. Bukan orang lain (pihak lawan) yang mengakibatkan dirinya keliru, melainkan dirinya sendiri yang menyebabkan kekeliruan itu.

Telah dikemukakan di atas bahwa dalam pengajuan gugat pembatalan atas dasar sesat, sepanjang bukan menyangkut orangnya, haruslah sesat itu terhadap hakikat benda. Maksudnya adalah bahwa kesesatan itu harus mengenai sifat atau keadaan atau ciri yang paling menentukan dari suatu benda yang dikiranya ada pada suatu benda, padahal ternyata ciri atau sifat itu tidak ada. Orang yang mengalami sesat itu tidak akan menutup perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menutup perjanjian dengan syarat yang sama seandainya dia tahu bahwa apa yang ia kehendaki ternyata tidak terdapat didalam benda tersebut. Juga disyaratkan bahwa di dalam kesesatan, pihak yang lain mengerti atau setidak-tidaknya yang menimbulkan kesesatan bagi pihak yang mengalami kesesatan, merupakan hal yang sangat penting baginya.

Bentuk cacat kehendak yang kedua adalah penipuan (*bedrog*), yang diatur dalam pasal 1328 KUHPerdara. Pengertian penipuan disini adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan suatu muslihat (*kunstgrepen*), dengan maksud untuk menimbulkan kesesatan pada pihak lain. Kebohongan belaka atau suatu pujian yang berlebih-lebihan oleh seorang pedagang terhadap barang dagangannya, bukanlah merupakan suatu penipuan.⁹

Penipuan adalah bentuk kesesatan yang dikualifikasikan.¹⁰ Apabila di dalam kesesatan gambaran yang keliru terjadi karena faktor internal, sebaliknya di dalam penipuan, gambaran yang keliru terjadi karena pihak lawan yang membuat demikian (faktor eksternal). Sama halnya dengan orang yang mengalami sesat (*dwaling*), orang yang menutup perjanjian karena penipuan, tidak akan mau menutup perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menutup perjanjian dengan syarat yang sama.

Yang ketiga adalah cacat kehendak dalam bentuk paksaan (*dwang*). Pengertian

⁹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perutangan*, Liaberty, Jogyakarta, 1980, hal. 35

¹⁰ J.H. Nieuwenhuis, *op.cit.*, hal. 17



paksaan dalam hal ini adalah suatu ancaman yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain yang menimbulkan rasa takut akan timbulnya kerugian atas harta benda, juga apabila ancaman itu ditujukan terhadap tubuh dan atau kehormatan serta kemerdekaan.¹¹ Dalam melakukan pernyataan kehendak untuk memberikan kesepakatan, pihak yang diancam itu tidak bebas. Ia dicekam oleh ketakutan, dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kesepakatannya. Oleh sebab itu agar pengajuan gugat pembatalan berhasil, harus dibuktikan adanya hubungan kausal, yaitu antara ancaman yang menakutkan di satu pihak dan kerugian yang timbul di lain pihak karena ditutupnya perjanjian itu. Dalam kaitannya ini juga perlu diketahui bahwa rasa takut akan kerugian yang timbul karena ancaman itu haruslah dinilai secara objektif. Artinya, secara normal ancaman yang demikian memang menimbulkan rasa takut. Apa yang diancamkan adalah hal melanggar atau dilarang oleh hukum. Mengancam untuk memintakan kepailitan (oleh kreditor terhadap debitornya), bukanlah suatu alasan yang dapat digunakan pengajuan gugat pembatalan atas dasar adanya paksaan. Ancaman yang melawan hukum misalkan, akan membunuh, menganiaya dan lain sebagainya.

Perkembangan selanjutnya dalam hukum perjanjian dikenal bentuk cacat kehendak yang baru, di samping tiga macam cacat kehendak yang sudah ada. Cacat kehendak yang baru itu adalah Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*).¹²

Timbulnya ajaran Penyalahgunaan Keadaan terjadi karena kebutuhan hukum di dalam masyarakat telah demikian mendesak. Praktik yang terdapat di masyarakat menunjukkan bahwa dengan tidak tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang Penyalahgunaan Keadaan, mendorong timbulnya kemauan untuk memasukkan ketentuan tentang hal tersebut ke dalam NBW. Ajaran mengenai Penyalahgunaan Keadaan juga dan bahkan sudah lama dikenal di dalam sistem *common law* dan disebut "*undue influence*".¹³

Pada umumnya telah disepakati bahwa penyalahgunaan keadaan adalah salah satu bentuk cacat kehendak, dengan tidak menutup kenyataan adanya pendapat yang mengolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai kausa yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde oorzaak*). Pendapat yang kedua ini dilandaskan suatu pemikiran bahwa syarat kausa yaitu yang terkait dengan isi atau tujuan perjanjian sebagaimana diminta oleh pasal

¹¹ R. Soetoyo Prawirohamidjoyo, *op.cit.*, hal. 142

¹² Terminologi Penyalahgunaan Keadaan adalah terjemahan dari *Misbruik van Omstandigheden* (Belanda) atau *Undue Influence* (Inggris). Tetapi Retnowulan Sutantio memakai istilah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. *Majalah Varia Peradilan* No. 56, Edisi May 1990, hal. 130

¹³ F.R. Davies, *op.cit.*, hal. 93



1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dengan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian. Pendapat ini juga membawa konsekuensi yuridis yaitu bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan di dalamnya berkedudukan batal demi hukum (*nietig*) karena tidak terpenuhinya syarat objektif.

Van Dunne dan Van den Burght menyatakan keberatannya atas pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan kedalam kausa yang tidak diperbolehkan. Sebab, di dalam penyalahgunaan keadaan yang terjadi bukan semata-mata berhubungan dengan isi atau tujuan perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian.¹⁴ Juga apabila penyalahgunaan keadaan dinyatakan bertentangan dengan kebiasaan adalah tidak tepat. Persoalan pokoknya adalah bahwa dalam penyalahgunaan keadaan terdapat kehendak yang tidak bebas pada saat perjanjian akan dibuat. Jadi konstruksi hukum ini terjadi pada tahap sebelum perjanjian ditutup (*pre contractual fase*), yakni suatu tahapan di mana para pihak melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan.

Dalam hal ini Van Dunne membedakan 2 (dua) macam penyalahgunaan keadaan, yaitu penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi, dan penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan kejiwaan. Untuk menyatakan terjadinya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis diperlukan 2 (dua) syarat :

- a. salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain; dan
- b. pihak yang lain itu terpaksa mengadakan perjanjian.

Sedangkan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan juga memerlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, misalnya dalam hubungan antara dokter-pasien, pengacara-klien atau orang tua-anak; dan
- b. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan atau keadaan badan sakit dan sebagainya.¹⁵

Pendapat lain tentang syarat adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian diberikan oleh J.H. Nieuwenhuis. Terdapat 4 (empat) syarat untuk terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu :

¹⁴ H.P. Panggabean dalam *Varia Peradilan* No. 70, Edisi Juli 1991, hal. 133

¹⁵ *Ibid*, hal. 134



- a. keadaan-keadaan yang istimewa (*bijzondere omstandigheden*), misalnya keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
- b. suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), dalam kaitan ini disyaratkan bahwa kedua belah pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa bergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;
- c. penyalahgunaan (*misbruik*) kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;
- d. hubungan kausal (*causaal verband*), dalam kaitannya ini penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.¹⁶

Sejalan dengan hal itu Davies menyatakan, terdapat dua tipe penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) berdasarkan ada atau tidaknya hubungan berdasarkan kepercayaan khusus (*special fiduciary relationship*) di antara para pihak. Syarat adanya penyalahgunaan keadaan karena terdapatnya hubungan berdasarkan kepercayaan khusus, berbeda dengan syarat bilamana di antara para pihak tidak terdapat hubungan berdasarkan kepercayaan secara khusus.¹⁷ Tetapi perlu diketahui bahwa pendapat ini berlaku pada *common law system*.

3. Gugat Pembatalan Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan.

Telah dijelaskan tadi bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan di dalamnya mempunyai kedudukan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena tidak dipenuhinya syarat subjektif, dalam hal ini pernyataan kehendak yang bebas ketika memberikan kesepakatan. Karena kedudukannya yang demikian itu, meskipun salah satu pihak dirugikan, perjanjian itu tetap berlaku dalam artian tetap mempunyai kekuatan hukum. Meskipun hakim mengetahui hal itu, dia tidak brwenang membatalkan sepanjang tidak ada permintaan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi pihak yang merugi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain, wajib mengajukan gugat pembatalan bilamana ia ternyata tidak menghendaki perjanjian tersebut, atau setidaknya dengan syarat yang demikian itu, melainkan dengan syarat yang layak.

Di dalam pengajuan gugat pembatalan atas dasar penyalahgunaan keadaan, penggugat

¹⁶ *Ibid*, hal. 136

¹⁷ F.R. Davies, *loc.cit.*



harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa ia tidak menghendaki perjanjian dengan syarat syarat seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu. Terdapat 2 (dua) elemen dalam penyalahgunaan keadaan yang harus dibuktikan oleh penggugat, yaitu :

- a. pihak lain telah menyalahgunakan kesempatan, yang dapat berupa kesempatan karena adanya kerugian ekonomis (finansial) atau pun keunggulan kejiwaan; dan
- b. ia mengalami kerugian.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan dapat berhubungan kausal antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian meskipun terbukti satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan, tetapi penggugat tidak nyata-nyata dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan tersebut, maka gugatan itu tidak akan berhasil.

Penyalahgunaan keadaan dapat pula terjadi dalam perjanjian kalau syarat dan isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak, sedang pihak yang lain tinggal berikan persetujuan saja syarat-syarat tersebut (Perjanjian Standard). Umumnya persyaratan dalam perjanjian standard sudah dibakukan dan itu dituangkan dalam suatu form tertentu. Perjanjian kredit perbankan adalah contoh yang relevan dalam hal ini. Dalam perjanjian standard ini pihak yang lemah (debitor) pada umumnya selalu menerima segala syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu dan bahkan seringkali mereka tidak membacanya secara cermat, karenanya tidak memahami apa isi dan syarat perjanjian yang telah ditandatanganinya. Dalam keadaan demikian, kreditor malah membiarkan, kreditor tidak merasa perlu untuk berikan penjelasan, terutama syarat-syarat yang menentukan, kepada debitornya.

Perjanjian standard dalam kalangan dunia usaha memang sangat dibutuhkan dalam kerangka menghemat waktu. Namun manakala terjadi konflik kepentingan antara para pihak, maka dengan apriori pihak yang kuat akan mendasarkan diri pada kontrak yang telah ditandatanganinya. Di sini sering, asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) menjadi senjata ampuh bagi kreditor. Mengingat hal ini kiranya diperlukan kearifan pada pengadil/hakim untuk melihat dan memahami situasi yang mendahului terjadinya perjanjian. Sebab, tidak tertutup kemungkinan pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak (debitor) diberikan di dalam suasana yang tidak bebas. Lebih penting lagi bahwa dalam suatu perjanjian standard salah satu pihak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang hal hal yang menjadi objek perjanjian.



Begitu pentingnya pengaturan yang jelas tentang perjanjian standard sehingga pembentuk *wet* Belanda memberikan tempat secara khusus bagi perjanjian standard di dalam *Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW)*, yaitu di dalam pasal 6 NBW yang berbunyi sebagai berikut :

- ayat (1) : Suatu perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak atas nama perusahaannya, di samping ketentuan undang-undang, ia juga harus tunduk kepada peraturan standar, apabila terhadap cabang perusahaan terhadap mana perusahaan (yang diwakili) tersebut tergabung; mengenai perjanjian demikian berlaku peraturan standard. Jenis-jenis khusus perjanjian, untuk mana peraturan-peraturan standar dapat ditetapkan dan cabang perusahaan yang untuknya peraturan-peraturan tersebut diperuntukkan untuk diberlakukan, dibuat oleh *Algemene Maatregel van Bestuur*.
- ayat (2) : Suatu peraturan standard ditetapkan, diubah dan dicabut oleh satu komisi yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Mengenai susunan dan cara kerja komisi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan undang-undang.
- ayat (3) : Penetapan, perubahan atau pencabutan suatu peraturan standard tidak mempunyai kekuatan (hukum) sebelum disetujui dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nederland.
- ayat (4) : Pada suatu peraturan standar dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan undang-undang kecuali ketentuan tentang hal yang dalam perjanjian tegas tidak dapat disimpangi.
- ayat (5) : Dalam perjanjian yang mereka buat, para pihak dapat menyimpang dari suatu peraturan standar. Tetapi suatu peraturan standar dapat menentukan suatu bentuk tertentu bagi penyimpangan tersebut.¹⁸

Dalam yurisprudensi Indonesia yang dapat dijadikan acuan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dalam suatu perkara yang terkenal dengan nama “kasus buku pensiun”. Di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menurunkan besarnya bunga di dalam perjanjian yang tadinya 10% perbulan menjadi hanya 1 (satu) % perbulan dengan suatu pertimbangan bahwa di dalam penutupan perjanjian, si kreditor telah mengambil kesempatan dari keadaan si debitor (pensiunan) yang demikian terdesak oleh kebutuhannya.

¹⁸ H.P. Paggabeau, *op.cit.*, hal. 147



Mahkamah Agung menyatakan perjanjian yang telah ditutup itu bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Putusan lain yang juga dapat dijadikan contoh penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984.

KESIMPULAN

1. Dalam penyalahgunaan keadaan, salah satu pihak memberikan persetujuannya didalam suasana di mana ia tidak bebas. Oleh karena keadaan tersebut berada pada tahapan sebelum perjanjian ditutup, dan berkaitan dengan suasana pada saat dilakukannya pernyataan kehendak, maka pada umumnya disetujui bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk kausa yang tidak diperbolehkan.
2. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dan salah satu pihak merasa dirugikan, maka ia harus mengajukan gugat pembatalan. Sepanjang pembatalan belum dilakukan, perjanjian yang demikian itu tetap mempunyai kekuatan hukum sebagaimana perjanjian yang sah.
3. Tidak saja diperlakukan kearifan, melainkan juga keberanian bagi para hakim untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, terlebih bila diingat bahwa banyak warga masyarakat yang pengetahuannya relatif rendah dan ini membuka peluang besar bagi mereka yang beritikad buruk untuk menyalahgunakan keadaan. Sikap hakim yang demikian itu di satu sisi adalah untuk menegakkan keadilan, namun di sisi lain memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan oleh Jasadin Saragih

R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, 1984, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang

Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

II. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 2009, Cetakan XXXX, Pradnia Paramitha, Jakarta.